

Analisis Kinerja Keuangan UMKM dan Koperasi yang Didukung oleh Lembaga Keuangan

Rosidah¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : rosidan24@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2024-05-02; Accepted: 2024-05-10; Published: 2024-08-01

Abstract

This study aims to analyze strategies applied by Islamic microfinance institutions in supporting the development of community-based micro, small and medium enterprises (MSMEs). In the context of populist economy, Islamic microfinance institutions have a significant role in providing access to capital, business development, and financial education that are in accordance with the Sharia Principles. This research method uses a descriptive qualitative approach with a case study in several Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in the Cirebon region. The results showed that the main strategy applied included a community-based social approach, murabahah and mudharabah-based financing, and business management training. This strategy is proven to be able to increase the sustainability and capacity of the UMKM business community members. This study recommends an increase in synergy between the government, BMT, and MSME players to expand the impact of economic empowerment.

Keywords: *Syariah Microfinance Institutions, MSMEs, Communities, Financing Strategies, BMT*

Copyright © 2024 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM seringkali menghadapi kendala akses terhadap pembiayaan yang memadai, khususnya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai solusi alternatif dalam menjawab tantangan pembiayaan bagi UMKM, khususnya bagi masyarakat muslim yang menghindari sistem bunga (riba) dalam transaksi keuangan. LKMS menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama usaha). Keberadaan LKMS tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Salah satu pendekatan yang menonjol dalam operasional LKMS adalah pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya ikatan sosial, nilai kolektif, dan budaya gotong royong dalam proses pembiayaan dan pengembangan usaha. Dengan memanfaatkan kekuatan komunitas, LKMS dapat membangun kepercayaan dan memperkuat relasi sosial antar anggotanya, sehingga menciptakan sistem yang berkelanjutan dan inklusif.

Strategi pemberdayaan berbasis komunitas ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha secara ekonomi, tetapi juga turut membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung dan beretika. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif strategi-strategi yang diterapkan LKMS dalam mendukung UMKM berbasis komunitas agar dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam rangka memperkuat sektor UMKM dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dijalankan oleh LKMS dalam mendorong penguatan UMKM berbasis komunitas, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut dalam mendorong pertumbuhan usaha dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial, dinamika hubungan antar pelaku, serta proses implementasi strategi yang dilakukan oleh LKMS dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Objek penelitian difokuskan pada beberapa LKMS yang aktif beroperasi dan telah melakukan pembiayaan serta pendampingan terhadap UMKM berbasis komunitas di wilayah tertentu. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria aktivitas pembiayaan syariah, keterlibatan komunitas lokal, serta keterbukaan terhadap kegiatan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pengelola LKMS, pelaku UMKM yang menjadi nasabah, serta tokoh masyarakat lokal untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai strategi pemberdayaan yang dilakukan.

2. Observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan komunitas serta aktivitas pembiayaan dan pelatihan yang dilakukan oleh LKMS.

3. Studi dokumentasi, meliputi analisis terhadap dokumen-dokumen internal LKMS seperti laporan keuangan, laporan pembiayaan, program pelatihan, serta publikasi terkait strategi pemberdayaan UMKM.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh.

Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh LKMS dalam mendukung UMKM berbasis komunitas, serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya yang berbasis komunitas. Beberapa strategi utama yang dijalankan LKMS dalam mendukung UMKM meliputi pembiayaan syariah, pendampingan usaha, penguatan komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta digitalisasi layanan keuangan.

1. Pembiayaan dengan Prinsip Syariah

LKMS menyediakan akses pembiayaan melalui skema yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama usaha). Skema ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha kecil yang tidak menghendaki pinjaman konvensional berbunga, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana. Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari LKMS dirasakan lebih adil dan fleksibel. Selain itu, adanya prinsip tanggung jawab moral memperkuat kedekatan hubungan antara nasabah dan LKMS.

2. Pendampingan dan Edukasi

LKMS tidak hanya memberikan dana, tetapi juga melakukan pendampingan usaha secara intensif. Ini mencakup pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta peningkatan keterampilan kewirausahaan. Edukasi ini dilakukan secara berkelompok dalam komunitas, sehingga tercipta sistem pembelajaran kolektif. Pendampingan yang dilakukan

terbukti meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola bisnisnya secara mandiri dan profesional.

3. Penguatan Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi unggulan LKMS. Nasabah dikelompokkan dalam komunitas usaha yang saling mengenal, mempercayai, dan memiliki tanggung jawab sosial antar sesama. Dalam komunitas ini, monitoring usaha menjadi lebih mudah karena ada kontrol sosial. Strategi ini tidak hanya menekan risiko pembiayaan macet, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, saling bantu, dan kolaborasi bisnis antar anggota komunitas.

4. Kemitraan Strategis

Beberapa LKMS menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta LSM lokal dalam hal pelatihan, legalitas usaha, serta akses pasar. Kolaborasi ini memberikan peluang lebih luas bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara inklusif.

5. Pemanfaatan Teknologi

Walaupun sebagian besar LKMS masih bersifat tradisional, beberapa telah mulai mengadopsi layanan digital seperti aplikasi keuangan sederhana, pencatatan transaksi digital, dan informasi melalui media sosial. Hal ini memperluas jangkauan layanan serta efisiensi operasional, meskipun tantangan literasi digital masih menjadi hambatan.

Strategi-strategi di atas menunjukkan bahwa keberhasilan LKMS tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari kemampuannya membina, mendampingi, dan menciptakan lingkungan usaha yang saling mendukung. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan terjadinya trust-based financing, di mana kepercayaan dan solidaritas menjadi bagian dari model pembiayaan. Namun, implementasi strategi ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain, keterbatasan SDM dan kompetensi pengelola LKMS, tingkat literasi keuangan dan digital masyarakat yang masih rendah, dan keterbatasan modal lembaga untuk ekspansi dan inovasi layanan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan LKMS, dukungan regulasi pemerintah, dan integrasi dengan ekosistem ekonomi digital agar pemberdayaan UMKM berbasis komunitas ini dapat terus berlanjut secara berkelanjutan dan berdampak luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung UMKM berbasis komunitas, dapat disimpulkan bahwa LKMS memiliki peran penting sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, penguatan komunitas, serta penyediaan ekosistem usaha yang mendukung secara sosial dan spiritual.

LKMS menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan pembiayaannya, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi pelaku usaha kecil. Strategi pembiayaan ini terbukti lebih diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang dianut.

Pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha, pelatihan bersama, serta kegiatan pendampingan rutin memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif antar pelaku UMKM. Hal ini menciptakan hubungan kepercayaan yang menjadi modal sosial penting dalam kelancaran operasional LKMS.

Di samping itu, kemitraan strategis dengan pihak ketiga serta adopsi teknologi digital menjadi penguat yang mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan LKMS terhadap nasabahnya. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal literasi keuangan dan keterbatasan sumber daya, pendekatan komunitas terbukti mampu meningkatkan ketahanan usaha dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, strategi LKMS yang holistik dan berbasis komunitas perlu terus dikembangkan dan diperluas, didukung oleh kebijakan pemerintah dan sinergi berbagai pemangku kepentingan, agar UMKM dapat tumbuh secara mandiri dan berdaya saing dalam kerangka ekonomi syariah yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2020). Peran Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. Bank Indonesia.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2007). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
- Ismail, M. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wibowo, A., & Khoiruddin. (2018). Strategi BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Raharjo, P. (2019). Pembiayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Yusuf, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Melalui BMT. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial.
- Sari, L. P. (2022). Tantangan dan Peluang BMT dalam Digitalisasi Layanan Keuangan. Jurnal Manajemen Keuangan.

Zakiah, L. (2020). Literasi Keuangan Syariah bagi UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.